



P U T U S A N

NO. 56/Pid.B/2012/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

- | | |
|--------------------|---|
| I. Nama lengkap | : PELIPUS NGONGO Als AMA ESI |
| Tempat lahir | : Bondowo |
| Umur/Tanggal lahir | : 5 Tahun/ 1977 |
| Jenis kelamin | : Laki laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kampong Bondowo, Desa Salakadu, Kecamatan Tanarighu, Kab. Sumba barat |
| Agama | : Katholik |
| Pekerjaan | : Tani |
| Pendidikan | : SD (Tidak berijazah) |
| II. Nama lengkap | : PAULUS BORA Als PAULUS |
| Tempat lahir | : Bondowo |
| Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/ 1977 |
| Jenis kelamin | : Laki laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kampong Bondowo, Desa Salakadu, Kecamatan Tanarighu, Kab.Sumba barat |
| Agama | : Katholik |
| Pekerjaan | : Tani |
| Pendidikan | : SD (Tidak berijazah) |

Para terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 11 Maret 2012, No.Pol: SP.Han./08/III/2012 / Reskrim, sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2012, No 018/Per.Pan/PNH/03/2012, sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012;
3. Penuntut umum tanggal 9 Mei 2012, No.Print-017/T/ Ep.2/05 /2012, sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012;
4. Majelis Hakim Negeri Waikabubak, Tanggal 21 Mei 2012, No.159/Pen.Pid/2012/PN.Wkb, sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012;
5. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Tanggal 20 Juni 2012 No 211/Pen.Pid/2012/PN.Wkb, sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;

Para terdakwa tidak di didampingi oleh Penasehat hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 56/Pid.B/2012/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Senin tanggal 11 Juli 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa I. PELIPUS NGONGO Als AMA ESI dan terdakwa II. PAULUS BORA Als PAULUS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. PELIPUS NGONGO Alias AMA ESI, berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan dengan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. PAULUS BORA Alias PAULUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang berhulu bamboo dengan delapan sampul pengikat sarung parang dan ujung parang tersebut dalam keadaan patah;
 - 4 (empat) buah batu gunung;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum para terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa I PELIPUS NGONGO Alias AMA ELSI dan terdakwa II PAULUS BORA Alias PAULUS bersama-sama dengan TAMO AMA BORA Als. AMA TURA, SAMUEL ADI BANI Als. AMA FEBI dan TAMO AMA LEDU Als. AMA OBET (telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jalan dekat SD Salakadu, Desa Salakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI, Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mana terdakwa bersama dengan kawan-kawannya lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI datang ke rumah saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS. Ketika korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI sedang duduk bersama saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS di teras rumah saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS, ada rombongan pawai yang lewat didepan rumah saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS sehingga korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI serta saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS menonton orang-orang pawai tersebut. Dan pada saat yang bersamaan korban II melihat saksi YOHANIS ANA TENDA Als. JONI dikejar oleh terdakwa I, terdakwa II dan teman-teman terdakwa lainnya. Melihat hal tersebut maka korban II melaporkan kepada korban I, sehingga korban I dan korban II bersama-sama langsung berjalan menuju sepeda motor dan dengan menggunakan sepeda motor menyusul atau mendatangi tempat terjadinya keributan, karena melihat korban I dan korban II mendekati tempat terjadinya keributan maka terdakwa I dan terdakwa II langsung punggung korban I dan terdakwa II melempar korban II sebanyak 2 kali yang mengenai lutut kiri dan tangan kill korban II sedangkan teman-teman terdakwa lainnya juga terns melakukan pelemparan dan karena jumlah teman- teman terdakwa yang cukup banyak maka korban II langsung lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Als AMA NONO untuk bersembunyi dan pada saat yang bersamaan ketika korban II lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Als AMA NONO tiba-tiba terdakwa I mendekati korban I dan dengan menggunakan parang yang terdakwa I pegang langsung mengayuhkan parang tersebut kearah bagian belakang kepala korban I hingga kepala korban I terluka. Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka korban I dan korban II mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yaitu;

- 1.- Visum et Repertum dari Puskesmas Tanarara Nomor 01/VER/TR/III/2012 atas nama YOHANIS UMBU DASA yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. GINANJAR YUDA PARAJA Dokter Umum
Pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan

- - Kepala : pada bagian belakang kepala terdapat luka terbuka dengan ukuran diameter kurang lebih 5 cm, tepi sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya;
- - Leher: pada bagian belakang leher terdapat luka sayat dengan ukuran panjang kurang lebih 2cm, lebar kurang lebih 2mm, tepi kedua sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya;
- - Badan : pada punggung sebelah kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang kurang lebih 5 cm, lebar kurang lebih 2 mm, tepi kedua sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya.

Kesimpulan;

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berumur 50 tahun, pada korban ditemukan luka terbuka dibagian belakang kepala dengan ukuran diameter kurang lebih 5 cm, tepi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya. Terdapat luka sayat pada bagian belakang leher dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 2 mm, tepi kedua sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya. Pada punggung sebelah kiri terdapat luka sayaat dengan ukuran panjang kurang lebih 5cm, lebar kurang lebih 2 mm, tepi kedua sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya.;
- Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam sehingga menimbulkan halangan / penyakit dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

2. Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanarara Nomor 031VER / TR / III / 2012 atas nama YOHANIS NONO UMBU WARATA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GINANJAR YUDA PARAJA Dokter Umum Pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan : pada lengan kanan atas terdapat luka lecet dan luka terbuka masing-masing dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan 0,3 cm, terdapat bekuan darah disekitar luka tersebut, jika terdapat luka memar agak membengkak didekat siku lengan kanan. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut sebelah kiri terdapat luka lecet dan luka terbuka dengan ukuran panjang kurang lebih 0,3 cm, terdapat bekuan darah disekitarnya.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki 37 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I PELIPUS NGONGO Alias AMA ELSI dan terdakwa II PAULUS BORA Alias PAULUS bersama-sama dengan TAMO AMA BORA Als. AMA TURA, SAMUEL ADI BANI Als. AMA FEBI dan TAMO AMA LEDU Als. AMA OBET (telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jalan dekat SD Salakadu, Desa Salakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yaitu terhadap saksi korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI, Perbuatan korban mana terdakwa bersama dengan kawan-kawannya lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI datang ke rumah saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS. Ketika korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI sedang duduk bersama saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS di teras rumah saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS, ada rombongan pawai yang lewat didepan rumah saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS sehingga korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi melihat korban I dan korban II mendekati tempat terjadinya keributan maka terdakwa I dan terdakwa II langsung melempar batu kearah korban I dan korban II. Terdakwa I melempar korban I sebanyak II kali yang mengenai bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung korban I dan terdakwa II melempar korban II sebanyak 2 kali yang mengenai lutut kiri dan tangan kiri korban II sedangkan teman-teman terdakwa lainnya juga terus melakukan pelemparan dan karena jumlah teman-teman terdakwa yang cukup banyak maka korban II langsung lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Als AMA NONO untuk bersembunyi dan pada saat yang bersamaan ketika korban II lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Als AMA NONO tiba-tiba terdakwa I mendekati korban I dan dengan menggunakan parang yang terdakwa I pegang langsung mengayuhkan parang tersebut kearah bagian belakang kepala korban I hingga kepala korban I terluka. Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka korban I dan korban II mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yaitu;

1. Visum et Repertum dari Puskesmas Tanarara Nomor 01/VER/TR/III/2012 atas nama YOHANIS UMBU DASA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GINANJAR YUDA PARAJA Dokter Umum Pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan;

- Kepala : pada bagian belakang kepala terdapat luka terbuka dengan ukuran diameter kurang lebih 5 cm, tepi sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya;
- Leher: pada bagian belakang leher terdapat luka sayat dengan ukuran panjang kurang lebih 2cm, lebar kurang lebih 2mm, tepi kedua sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya;
- Badan : pada punggung sebelah kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang kurang lebih 5 cm, lebar kurang lebih 2 mm, tepi kedua sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya.

Kesimpulan;

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berumur 50 tahun, pada korban ditemukan luka terbuka dibagian belakang kepala dengan ukuran diameter kurang lebih 5 cm, tepi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya. Terdapat luka sayat pada bagian belakang leher dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 2 mm, tepi kedua sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya. Pada punggung sebelah kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5cm, lebar kurang lebih 2 mm, tepi kedua sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya.

Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam sehingga menimbulkan halangan I penyakit dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

2. Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanarara Nomor 03 / VER / TR / III / 2012 atas nama YOHANIS NONO UMBU WARATA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GINANJAR YUDA PARAJA Dokter Umum Pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan:

- Pada korban ditemukan : pada lengan kanan atas terdapat luka lecet dan luka terbuka masing-masing dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan 0,3 cm, terdapat bekuan darah disekitar luka tersebut, jika terdapat luka memar agak membengkak didekat siku lengan kanan. Pada lutut sebelah kiri terdapat luka lecet dan luka terbuka dengan ukuran panjang kurang lebih 0,3 cm, terdapat bekuan darah disekitarnya.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki 37 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

Lebih SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I PELIPUS NGONGO Alias AMA ELSI dan terdakwa II PAULUS BORA Alias PAULUS bersama-sama dengan TAMO AMA BORA Als. AMA TURA, SAMUEL ADI BANI Als. AMA FEBI dan TAMO AMA LEDU Als. AMA OBET (telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jalan dekat SD Salakadu, Desa Salakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNI, Perbuatan korban mana terdakwa bersama dengan kawan-kawannya lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI datang ke rumah saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS. Ketika korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI sedang duduk bersama saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS di teras rumah saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS, ada rombongan pawai yang lewat didepan rumah saksi MATIUS NONO Ais AMA AGUS sehingga korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi melihat korban I dan korban II mendekati tempat terjadinya keributan maka terdakwa I dan terdakwa II langsung melempar batu kearah korban I dan korban II. Terdakwa I melepar korban I sebanyak II kali yang mengenai bagian punggung korban I dan terdakwa II melempar korban II sebanyak 2 kali yang mengenai lutut kiri dan tangan kiri korban II sedangkan teman-teman terdakwa lainnya juga terus melakukan pelemparan dan karena jumlah teman- teman terdakwa yang cukup banyak maka korban II langsung lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Als AMA NONO untuk bersembunyi dan pada saat yang bersamaan ketika korban II lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Als AMA NONO tiba-tiba terdakwa I mendekati korban I dan dengan menggunakan parang yang terdakwa I pegang langsung mengayuhkan parang tersebut kearah bagian belakang kepala korban I hingga kepala korban I terluka. Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka korban I dan korban II mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yaitu;

1.Visum et Repertum dari Puskesmas Tanarara Nomor 01/VER/TR/III/2012 atas nama YOHANIS UMBU DASA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GINANJAR YUDA PARAJA Dokter Umum Pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan;

- Kepala : pada bagian belakang kepala terdapat luka terbuka dengan ukuran diameter kurang lebih 5 cm, tepi sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher: pada bagian belakang leher terdapat luka sayat dengan ukuran panjang kurang lebih 2cm, lebar kurang lebih 2mm, tepi kedua sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya;
- Badan : pada punggung sebelah kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang kurang lebih 5 cm, lebar kurang lebih 2 mm, tepi kedua sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya.

Kesimpulan;-----

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berumur 50 tahun, pada korban ditemukan luka terbuka dibagian belakang kepala dengan ukuran diameter kurang lebih 5 cm, tepi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya. Terdapat luka sayat pada bagian belakang leher dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 2 mm, tepi kedua sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya. Pada punggung sebelah kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang kurang lebih 5cm, lebar kurang lebih 2 mm, tepi kedua sisi luka rata, terdapat bekuan darah disekitarnya.
- Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam sehingga menimbulkan halangan / penyakit dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

2. Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanarara Nomor 03 / VER / TR / III / 2012 atas nama YOHANIS NONO UMBU WARATA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GINANJAR YUDA PARAJA Dokter Umum Pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan:

- Pada korban ditemukan : pada lengan kanan atas terdapat luka lecet dan luka terbuka masing-masing dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan 0,3 cm, terdapat bekuan darah disekitar luka tersebut, juka terdapat luka memar agak membengkak didekat siku lengan kanan. Pada lutut sebelah kiri terdapat luka lecet dan luka terbuka dengan ukuran panjang kurang lebih 0,3 cm, terdapat bekuan darah disekitarnya.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki 37 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut ;

SAKSI 1.YOHANIS UMBU DASA Als AMA JEFRI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang para terdakwa lakukan;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa 1 PELIPUS NGONGO Alias AMA ESI dan terdakwa 2 PELIPUS BORA Alias PAULUS;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri bersama saksi YOHANIS NONO UMBU WARATA;
- Bahwa kejadian pemukulan atau penyerangan tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan dekat SD Salakadu, Desa Salakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI datang ke rumah saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS;
- Bahwa ketika saksi YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARATA Als. AMA KARNI sedang duduk bersama saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS di teras rumah saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS, ada rombongan pawai yang lewat didepan rumah saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS sehingga korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI serta saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS menonton orang-orang pawai tersebut. Dan pada saat yang bersamaan korban II melihat saksi YOHANIS ANA TENDA Als. JONI dikejar oleh terdakwa I, terdakwa II dan teman-teman terdakwa lainnya;

- Bahwa melihat hal tersebut maka korban II melaporkan kepada saksi, sehingga saksi dan korban II bersama-sama langsung berjalan menuju sepeda motor dan dengan menggunakan sepeda motor menyusul atau mendatangi tempat terjadinya keributan, karena melihat saksi dan korban II mendekati tempat terjadinya keributan maka terdakwa I dan terdakwa II langsung melempar batu kearah saksi dan korban II. Terdakwa I melempar saksi sebanyak II kali yang mengenai bagian punggung saksi dan terdakwa II melempar korban II sebanyak 2 kali yang mengenai lutut kiri dan tangan kiri korban II sedangkan teman-teman terdakwa lainnya juga terus melakukan pelemparan dan karena jumlah teman-teman terdakwa yang cukup banyak maka korban II langsung lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Als AMA NONO untuk bersembunyi dan pada saat yang bersamaan ketika korban II lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Als AMA NONO tiba-tiba terdakwa I mendekati saksi dan dengan menggunakan parang yang terdakwa I pegang langsung mengayuhkan parang tersebut kearah bagian belakang kepala saksi hingga kepala saksi terluka;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

SAKSI 2.YOHANIS NONO UMBU WARATA Als AMA KARNI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang para terdakwa lakukan;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa 1 PELIPUS NGONGO Alias AMA ESI dan terdakwa 2 PELIPUS BORA Alias PAULUS;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi YOHANIS NONO UMBU WARATA Alias AMA KARNI bersama saksi YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI;
- Bahwa kejadian pemukulan atau penyerangan tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan dekat SD Salakadu, Desa Salakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa berawal ketika korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI datang ke rumah saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS. Ketika korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI sedang duduk bersama saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS di teras rumah saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS, ada rombongan pawai yang lewat didepan rumah saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS sehingga korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI seria saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS menonton orang-orang pawai tersebut. Dan pada saat yang bersamaan korban II melihat saksi YOHANIS ANA TENDA Als. JONI dikejar oleh terdakwa I,terdakwa II dan teman-teman terdakwa lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melihat hal tersebut maka korban II melaporkan kepada korban I, sehingga korban I dan korban II bersama-sama langsung berjalan menuju sepeda motor dan dengan menggunakan sepeda motor menyusul atau mendatangi tempat terjadinya keributan, karena melihat korban I dan korban II mendekati tempat terjadinya keributan maka terdakwa I dan terdakwa II langsung melempar batu kearah korban I dan korban II. Terdakwa I melempar korban sebanyak II kali yang mengenai lutut kiri dan tangan kiri korban II sedangkan teman-teman terdakwa lainnya juga terus melakukan pelemparan dan karena jumlah teman-teman terdakwa yang cukup banyak maka korban langsung lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Als AMA NONO untuk bersembunyi dan pada saat yang bersamaan ketika korban II lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Als AMA NONO tiba-tiba terdakwa I mendekati korban I dan dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang langsung mengayuhkan parang tersebut kearah bagian belakang kepala korban hingga kepala korban terluka;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi mengaku mengenalinya;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

SAKSI 3.MATIUS NONO BILI Als AMA AGUS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang para terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian pemukulan atau penyerangan tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan dekat SD Salakadu, Desa Salakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi. Ketika korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI sedang duduk bersama saksi di teras rumah saksi tiba-tiba ada rombongan pawai yang lewat didepan rumah saksi sehingga korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI serta saksi menonton orang-orang pawai tersebut;
- Bahwa pada saat yang bersamaan korban II melihat saksi YOHANIS ANA TENDA Als. JONI dikejar oleh terdakwa I, terdakwa II dan teman-teman terdakwa lainnya. Melihat hal tersebut maka korban II melaporkan kepada korban I, sehingga korban II bersama-sama langsung berjalan menuju sepeda motor dan dengan menggunakan sepeda motor menyusul atau mendatangi tempat terjadinya keributan, karena melihat korban I dan korban II mendekati tempat terjadinya keributan maka terdakwa I dan terdakwa II langsung melempar batu kearah korban I dan korban II. Terdakwa I melempar korban I sebanyak II kali yang mengenai bagian punggung korban I dan terdakwa II melempar korban II sebanyak 2 kali yang mengenai lutut kiri dan tangan kiri korban II sedangkan teman-teman terdakwa lainnya juga terus melakukan pelemparan dan karena jumlah teman-teman terdakwa yang cukup banyak maka korban II langsung lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Als AMA NONO untuk bersembunyi dan pada saat yang bersamaan ketika korban II lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Als AMA NONO tiba-tiba terdakwa I mendekati korban I dan dengan menggunakan parang yang terdakwa I pegang langsung mengayuhkan parang tersebut kearah bagian belakang kepala korban I hingga kepala korban I terluka;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi mengaku mengenalinya;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

SAKSI 4. SOLEMAN DELO REKU Als AMA PAPA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang para terdakwa lakukan;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa 1 PELIPUS NGONGO Alias AMA ESI dan terdakwa 2 PELIPUS BORA Alias PAULUS;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi YOHANIS NONO UMBU WARATA dan saksi YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI;
- Bahwa kejadian pemukulan atau penyerangan tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan dekat SD Salakadu, Desa Salakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa berawal ketika korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI datang ke rumah saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS. Ketika korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI sedang duduk bersama saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS di teras rumah saksi MATIUS NONO Als. AMA AGUS;
- Bahwa kemudian ada rombongan pawai yang lewat didepan rumah saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS sehingga korban I YOHANIS UMBU DASA Als. AMA JEFRI dan saksi korban II YOHANIS NONO UMBU WARATA Als. AMA KARNI serta saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS menonton orang-orang pawai tersebut. Dan pada saat yang bersamaan korban II melihat saksi YOHANIS ANA TENDA Als. JONI dikejar oleh terdakwa I, terdakwa II dan teman-teman terdakwa lainnya;
- Bahwa melihat hal tersebut maka korban II melaporkan kepada korban I, sehingga korban I dan korban II bersama-sama langsung berjalan menuju sepeda motor dan dengan menggunakan sepeda motor menyusul atau mendatangi tempat terjadinya keributan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena melihat korban I dan korban II mendekati tempat terjadinya keributan maka terdakwa I dan terdakwa II langsung melempar batu kearah korban I dan korban II. Terdakwa I melempar korban I sebanyak II kali yang mengenai bagian punggung korban I dan terdakwa II melempar korban II sebanyak 2 kali yang mengenai lutut kiri dan tangan kiri korban II sedangkan teman-teman terdakwa lainnya juga terus melakukan peiemparan dan karena jumlah teman-teman terdakwa yang cukup banyak maka korban II langsung lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Ais AMA NONO untuk bersetibunyi clan pada oaai yang bersamaan ketika korban ii lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Ais AMA NONO tiba-tiba terdakwa I mendekati korban I dan dengan menggunakan parang yang terdakwa I pegang iangsung mengayuhkan parang tersebut kearah bagian belakang kepala korban I hingga kepala korban i terluka;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi mengaku mengenalinya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan ;
- .Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak akan didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa penyerangan yang terdakwa dan terdakwa 2 PAULUS BORA Alias PAULUS lakukan terjadi pada hari Sabtu Tanggal 10 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di kampung Bondowoo, Desa Salakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pada saat kejadian tersebut adalah saksi YOHANIS NONO UMBU WARATA Alias AMA KARNI dan saksi YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI;
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa sedang berada dilapangan sedang menonton anak-anak yang sedang berlomba kemudian terdakwa mendengar suara teriakan didepan terdakwa 1 dan suara tersebut berasal dari korban YOHANIS NONO UMBU WARATA Alias AMA KARNI sehingga terdakwa 1 langsung melempar kearah YOHANIS UMBU WARATA Alias AMA KARNI yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI dengan menggunakan batu Kemudian terdakwa 2 yang melihat kejadian tersebut ikut melempar kearah para korban;

- Bahwa kemudian para korban berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan pada saat yang bersamaan terdakwa 1 langsung mengejar YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI dan ketika berada dekat dengan YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI maka terdakwa 1 langsung mengayuhkan parangnya kearah YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI yang mengenai bagian kepala belakang;
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa 2 terus melakukan pelemparan terhadap YOHANIS UMBU WARATA Alias AMA KARNI yang mengenai bagian tubuh YOHANIS UMBU WARATA Alias AMA KARNI;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I.

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak akan didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa penyerangan yang terdakwa dan terdakwa 2 PAULUS BORA Alias PAULUS lakukan terjadi pada hari Sabtu Tanggal 10 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di kampung Bondowoo, Desa Salakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pada saat kejadian tersebut adalah saksi YOHANIS NONO UMBU WARATA Alias AMA KARNI dan saksi YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa sedang berada dilapangan sedang menonton anak-anak yang sedang berlomba kemudian terdakwa mendengar suara teriakan didepan terdakwa 1 dan suara tersebut berasal dari korban YOHANIS NONO UMBU WARATA Alias AMA KARNI sehingga terdakwa 1 langsung melempar kearah YOHANIS UMBU WARATA Alias AMA KARNI yang sedang bersama-sama dengan YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI dengan menggunakan batu Kemudian terdakwa 2 yang melihat kejadian tersebut ikut melempar kearah para korban;
- Bahwa kemudian para korban berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan pada saat yang bersamaan terdakwa 1 langsung mengejar YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI dan ketika berada dekat dengan YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI maka terdakwa 1 langsung mengayuhkan parangnya kearah YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI yang mengenai bagian kepala belakang;
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa 2 terus melakukan pelemparan terhadap YOHANIS UMBU WARATA Alias AMA KARNI yang mengenai bagian tubuh YOHANIS UMBU WARATA Alias AMA KARNI;

Terdakwa II.

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan; .
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak akan didampingi Penasehat Hukum
- Bahwa penyerangan yang terdakwa dan terdakwa 1 PELIPUS NGONGO Alias AMA ESI lakukan terjadi pada hari Sabtu Tanggal 10 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di kampung Bondowoo, Desa Salakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pada saat kejadian tersebut adalah saksi YOHANIS NONO UMBU WARATA Alias AMA KARNI dan saksi YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI;
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa sedang berada dilapangan sedang menonton anak-anak yang sedang berlomba kemudian terdakwa mendengar suara teriakan didepan terdakwa 1 dan suara tersebut berasal dari korban YOHANIS NONO UMBU WARATA Alias AMA KARNI sehingga terdakwa 1 langsung melempar kearah YOHANIS UMBU WARATA Alias AMA KARNI yang sedang bersama-sama dengan YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI dengan menggunakan batu Kemudian terdakwa 2 yang melihat kejadian tersebut ikut melempar kearah para korban;
- Bahwa kemudian para korban berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan pada saat yang bersamaan terdakwa 1 langsung mengejar YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI dan ketika berada dekat dengan YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI maka terdakwa 1 langsung mengayuhkan parangnya kearah YOHANIS UMBU DASA Alias AMA JEFRI yang mengenai bagian kepala belakang;
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa 2 terus melakukan pelemparan terhadap YOHANIS UMBU WARATA Alias AMA KARNI yang mengenai bagian tubuh YOHANIS UMBU WARATA Alias AMA KARNI;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah parang berhulu bamboo dengan delapan sampul pengukut sarung parang dan ujung parang tersebut dalam keadaan patah;
- 4 (empat) buah batu gunung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan para terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang di pergunakan oleh para terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana di uraikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dan keterangan terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas, maka didapat fakta –fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun para terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;
- Bahwa benar pelaku penganiayaan itu dilakukan oleh terdakwa (I) PELIPUS NGONGO Als AMA ESI dan terdakwa (II) PAULUS BORA Als PAULUS bersama 4 (empat) orang lain nya yang masih buron;
- Bahwa benar para saksi korban diserang dan dianiaya oleh para terdakwa dengan menggunakan senjata parang,batu dan tombak;
- Bahwa benar peran terdakwa I. PELIPUS NGONGO Als AMA ESI adalah terdakwa mengambil batu di pinggir jalan tempat kejadian kemudian terdakwa melempar korban dan mencabut parang dari sarungnya yang diikat di pinggang dan terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar peran terdakwa II. PAULUS BORA Als PAULUS hanya melempar kedua korban;
- Bahwa benar yang terkena potong di bagian kepala belakang adalah saksi korban YOHANIS UMBU DASA Als AMA JEFRI sehingga mengakibatkan sebagian kulit kepala belakang korban terlepas dan jatuh ke tanah dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR: Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Lebih SUBSIDAIR : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu; apabila Dakwaan Primer ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum para terdakwa di dakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP , yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Di muka umum ;
3. Bersama-sama ;
4. Melakukan kekerasan ;
5. Terhadap orang atau barang ;

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa PELIPUS NGONGO Als AMA ESI dan terdakwa PAULUS BORA Als PAULUS selaku para terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "Di muka umum" dan unsur ketiga "Bersama-sama" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur keempat "Melakukan kekerasan" dan unsur kelima "Terhadap orang atau barang"; Untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua "Di Muka Umum" dan unsur ketiga "Bersama-sama", maka unsur keempat "Melakukan kekerasan" dan unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelima “Terhadap orang atau barang” secara berurutan harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;

4. Unsur Melakukan Kekerasan :

Menimbang, bahwa “Melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah; Misalnya, memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab-Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1995, Hal. 98) dan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, dan juga keterangan keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa PELIPUS NGONGO Als AMA ESI dan terdakwa PAULUS BORA Als PAULUS bersama dengan empat teman lainnya (seluruhnya masih buron) melakukan pelemparan dan penebasan terhadap saksi korban YOHANIS UMBU DASA Als AMA JEFRI dan saksi korban YOHANIS NONO UMBU WARATA Als AMA KARNI pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira jam 15.30 Wita yang terjadi di jalan dekat SD salakadu, Desa salakadu, Kecamatan Tanarighu kabupaten sumba barat daya dimana kejadian tersebut berawal dari saat saksi korban YOHANIS UMBU DASA Als AMA JEFRI dan saksi korban YOHANIS NONO UMBU WARATA Als AMA KARNI sedang duduk bersama saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS diteras rumah dan pada saat itu ada pawai yang lewat di depan rumah saksi MATIUS NONO Als AMA AGUS sehingga korban YOHANIS UMBU DASA Als AMA JEFRI dan saksi korban YOHANIS NONO UMBU WARATA Als AMA KARNI menonton orang pawai tersebut, dan tiba tiba pada saat yang bersamaan korban YOHANIS NONO UMBU WARATA Als AMA KARNI melihat saksi YOHANIS ANA TENDA Als. JONI dikejar oleh terdakwa I, terdakwa II dan teman-teman terdakwa lainnya. Melihat hal tersebut maka korban II melaporkan kepada korban I, sehingga korban I dan korban II bersama-sama langsung berjalan menuju sepeda motor dan dengan menggunakan sepeda motor menyusul atau mendatangi tempat terjadinya keributan, karena melihat korban I dan korban II mendekati tempat terjadinya keributan maka terdakwa I dan terdakwa II langsung punggung korban I dan terdakwa II melempar korban



II sebanyak 2 kali yang mengenai lutut kiri dan tangan kill korban II sedangkan teman-teman terdakwa lainnya juga terns melakukan pelemparan dan karena jumlah teman- teman terdakwa yang cukup banyak maka korban II langsung lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Als AMA NONO untuk bersembunyi dan pada saat yang bersamaan ketika korban II lari menuju rumah saksi MATIUS NONO Als AMA NONO tiba-tiba terdakwa I mendekati korban I dan dengan menggunakan parang yang terdakwa I pegang langsung mengayuhkan parang tersebut kearah bagian belakang kepala korban I hingga kepala korban I terluka. Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka korban I dan korban II mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari puskesmas tanarara Nomor 01/VER/TR/III/2012 atas nama YOHANIS UMBU DASA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ginangar yuda praja dokter umum pada puskesmas tersebut dengan kesimpulan luka luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam sehingga menimbulkan halangan atau penyakit dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah **terpenuhi** ;

5. Unsur terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup bila salah satu alternatif telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa ditujukan pada saksi korban YOHANIS UMBU DASA Als AMA JEFRI dan YOHANIS NONO UMBU WARATA Als AMA KARNI, yang adalah orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, unsur kelima telah **terpenuhi** ;

2. Unsur Dimuka Umum :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban YOHANIS UMBU DASA Als AMA JEFRI dan YOHANIS NONO UMBU WARATA Als AMA KARNI dilakukan di Jalan dekat SD Salakadu, Desa Salakadu, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat Daya dimana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh Khalayak umum dan orang bebas berlalu lalang maupun keluar masuk tanpa memerlukan ijin khusus ketempat tersebut sehingga



tempat tersebut menurut pandangan Majelis Hakim adalah merupakan tempat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah **terpenuhi** ;

3. Unsur Bersama-sama :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa (I) PELIPUS NGONGO Als AMA ESI dan terdakwa (II) PAULUS BORA Als PAULUS telah terbukti melakukan kekerasan terhadap saksi korban YOHANIS UMBU DASA Als AMA JEFRI dan YOHANIS NONO UMBU WARATA Als AMA KARNI, hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama ke empat orang teman lain nya (seluruhnya masih buron) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah **terpenuhi** ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu



mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :

1. Para terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan senjata tajam;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
2. Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah parang berhulu bamboo dengan delapan sampul pengikat sarung parang dan ujung parang tersebut dalam keadaan patah;
- 4 (empat) buah batu gunung;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para terdakwa (I). **PELIPUS NGONGO Als AMA ESI** dan terdakwa (II). **PAULUS BORA Als PAULUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara bersama sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) **.PELIPUS NGONGO Als AMA ESI** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (II). **PAULUS BORA Als PAULUS** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang berhulu bamboo dengan delapan sampul pengikat sarung parang dan ujung parang tersebut dalam keadaan patah;
 - 4 (empat) buah batu gunung;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
7. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Senin** tanggal **30 Juli 2012** oleh kami **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO,SH** sebagai Hakim Ketua, **SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHum** Dan **PUTU WAHYUDI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOHANIS LENDE NGONGO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI,SH Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Waikabubak serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA

TTD

SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHUm

HENDRYWANTO M.K PELLO,SH.

PUTU WAHYUDI,SH

PANITERA PENGGANTI

YOHANIS LENDE NGONGO